



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10), Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di Kabupaten Landak.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera Stop Buang Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
11. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
12. Pemucuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
13. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/ forum komunikasi dan koordinasi OPD dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam

penyelenggaraan percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

15. Kurang energi kronis yang selanjutnya disingkat KEK adalah keadaan Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau masyarakat.
16. Tim Kerja Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Tim Kerja SBS adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari level Kabupaten hingga level Desa dimana ibu menderita kejadian kekurangan kalori dan protein malnutrisi yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada wanita usia subur (WUS) dan pada ibu hamil (bumil).
17. Sistem Monitoring SBS dalam bentuk Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berbasis Website dan Aplikasi Smart Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah system monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi *website* dan aplikasi *Smart* melalui android.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penetapan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah sebagai berikut :

- a. upaya percepatan program daerah SBS dengan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku;
- b. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas kerja;
- d. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- f. meningkatkan perilaku masyarakat untuk buang air besar di jamban;
- g. meningkatkan jumlah kepemilikan jamban sehat; dan
- h. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Perilaku SBS diwujudkan melalui kegiatan, paling sedikit terdiri dari :
  - a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit;
  - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar persyaratan kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan percepatan SBS dilakukan dengan pemicuan di masyarakat dengan pendekatan SBS.

- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan dan atau masyarakat yang telah berhasil SBS di wilayah lain.
- (4) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. penggerakan masyarakat;
  - c. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - d. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

#### Pasal 4

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai status SBS, dalam penyelenggaraan percepatan SBS berdasarkan evaluasi Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan dalam pencapaian SBS.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai tingkatannya oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintahan dan masyarakat.

#### BAB IV

#### TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Pemangku kepentingan Daerah terhadap pelaksanaan SBS, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan rencana Daerah untuk mempromosikan strategi yang baru;
  - b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi Tingkat Daerah mengenai pendekatan yang baru;
  - c. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan percepatan SBS;
  - d. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi sanitasi lingkungan;
  - e. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
  - f. memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada semua Institusi di Daerah; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemangku kepentingan Tingkat Kecamatan terhadap pelaksanaan SBS, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut :
  - a. berkoordinasi dengan OPD terkait dan memberikan dukungan bagi kader pemicu sanitasi lingkungan;
  - b. mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
  - c. mengevaluasi dan memonitor di lingkungan kerja desa dan tempat tinggal; dan
  - d. melakukan verifikasi ditingkat Desa sebelum dilakukan deklarasi.
- (3) Pemangku kepentingan Tingkat Desa terhadap pelaksanaan SBS, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut :
  - a. membentuk Tim Fasilitator Desa yang anggotanya berasal dari kader-kader Desa, bidan desa, tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat sehingga bisa terbebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan;
  - b. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan percepatan SBS;

- c. memonitor dan mengawasi masyarakat supaya tidak buang air besar di sembarang tempat;
  - d. menyusun Peraturan Desa tentang sanksi buang air besar di sembarang tempat terhadap warga masyarakat;
  - e. memberikan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis atau sanksi kearifan lokal yang bisa membuat jera masyarakat yang ketahuan buang air besar di sembarang tempat sehingga masyarakat tidak akan mengulangi kebiasaan buang air besar di sembarang tempat; dan
  - f. melakukan verifikasi di tingkat Dusun atau RW sebelum dilakukan deklarasi.
- (4) Masyarakat dan atau badan Usaha terhadap pelaksanaan SBS, memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan perilaku buang air besar di sembarang tempat;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan percepatan SBS; dan
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk buang air besar.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. jamban keluarga;
  - b. jamban Umum;
  - c. jamban komunal; dan
  - d. tempat yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara.
- (3) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kotoran yang ditampung tidak mencemari sumber air;
  - b. menjaga agar tidak terjadi kontak antara manusia dan kotoran manusia;
  - c. kotoran tidak dihindangi lalat atau serangga factor lainnya termasuk binatang lainnya; dan
  - d. konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna; dan
  - e. menjaga sarana buangan kotoran manusia dengan baik dan aman bagi pengguna.

#### BAB VI

#### TIM KERJA STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa wajib membentuk Tim Kerja SBS.
- (2) Tim Kerja SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tahapan penyelenggaraan kegiatan percepatan SBS secara konsekuen.

## Pasal 8

- (1) Tim Kerja SBS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kab. Landak;
  - b. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Landak;
  - c. Sekretaris : Kepala BAPPEDA Kab. Landak;
  - d. Anggota : a) Unsur Dinas Pendidikan Kab. Landak;
  - b) Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kab. Landak;
  - c) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Landak;
  - d) Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;
  - e) Unsur Dinas Komunitas dan Informatika Kab. Landak; dan
  - f) Unsur Penggerak PKK Kabupaten.
- (2) Tim Kerja SBS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Tim Kerja SBS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
- a. Ketua : Camat;
  - b. Sekretaris : Kepala Puskesmas;
  - c. Anggota : a) Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan;
  - b) FORKOPINCAM;
  - c) Unsur Tim Penggerak PKK Kecamatan;
  - d) Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - e) Unsur Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat.
- (2) Tim Kerja SBS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## Pasal 10

- (1) Tim Kerja SBS Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Desa;
  - b. Sekretariat : Bidan Desa;
  - c. Anggota : a) Unsur Tim Penggerak PKK Desa;
  - b) Unsur Kader Posyandu;
  - c) Unsur Tokoh Masyarakat;
  - d) Unsur Tokoh Agama;
  - e) Unsur Adat.
- (2) Tim Kerja SBS Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VII**  
**TUGAS TIM KERJA SBS**

**Pasal 11**

- (1) Tim Kerja SBS Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasi kegiatan lintas sektor bidang sanitasi khususnya untuk percepatan wilayah terbebas dari buang air besar sembarangan;
  - b. membuat kebijakan program dalam upaya percepatan wilayah terbebas dari buang air besar sembarangan; dan
  - c. menyusun perencanaan terpadu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SBS atau wilayah terbebas dari buang air besar sembarangan.
- (2) Tim Kerja SBS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan penggerakkan masyarakat di tingkat Kecamatan untuk menetapkan target SBS;
  - b. menyusun rencana kegiatan, menetapkan kegiatan, strategi serta mekanisme/jaringan kerja dalam rangka mewujudkan wilayah Kecamatan bebas buang air besar sembarangan, antara lain :
    1. melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, program-program penggerakkan masyarakat;
    2. meningkatkan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta, serta unsur dan kelompok masyarakat lainnya;
    3. mengkoordinasikan dan megalokasikan berbagai sumber pembiayaan untuk mewujudkan status SBS, pada Rencana Anggaran di Tingkat Kecamatan;
    4. membantu dan memfasilitasi berbagai unsur Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan, antara lain:
      - a) Kepala Puskesmas bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan rencana strategis gerakan di masyarakat;
      - b) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab memantau/supervisi kegiatan terhadap proses dan hasil yang telah dicapai di masing-masing desa sejalan dengan pelaksanaan program Gerbangmas;
      - c) Sektor-sektor lain ditingkat Kecamatan yang bertugas memotivasi dan ikut melakukan gerakan di masyarakat.
- (3) Tim Kerja SBS Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas meningkatkan peran seluruh unsur masyarakat di Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan penggerakkan masyarakat di tingkat Desa bebas dari buang air besar sembarangan, antara lain:
  - a. Melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program-program penggerakan masyarakat;

- b. membantu dan memfasilitasi berbagai unsur di tingkat Desa/Kelurahan, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Bidan Desa, Posyandu, Kelompok Dasa Wisma, Tokoh Agama, Kader Kesehatan dan kelompok masyarakat lainnya, untuk menetapkan target SBS, menyusun strategi, rencana dan menetapkan kegiatan serta mekanisme/jaringan kerja;
- c. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi/jamban sendiri (swadaya);
- d. melakukan monitoring untuk memastikan bahwa setiap individu dan komunitas di Desa/Kelurahan mempunyai akses terhadap sarana sanitasi jamban sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat;
- e. mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong), untuk membangun sarana sanitasi jamban.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 12

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SBS dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Kader di Tingkat Desa terdiri dari :

- a. monitoring dan evaluasi di Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemukiman, implementasi rencana kerja masyarakat dan kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju Desa/Kelurahan SBS;
- b. monitoring dan evaluasi di Kecamatan dilakukan oleh Petugas Kesehatan/Sanitarian, Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas dan fasilitator untuk melakukan kompilasi pemukiman, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja masyarakat;
- c. monitoring di Desa dilakukan oleh Kader, Bidan/Perawat Desa dan Petugas Kesehatan/Sanitarian untuk melihat perkembangan kegiatan pemukiman di masyarakat dan mengumpulkan data dasar akses sanitasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi data akses sanitasi menggunakan aplikasi STBM SMART berbasis website dan sms gateway ([www.stbm-indonesia.org](http://www.stbm-indonesia.org)).

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten bisa memberikan piagam penghargaan kepada Kecamatan dan Desa yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat yang telah mencapai status SBS.
- (2) Penghargaan bisa diberikan kepada Kecamatan, Desa, perorangan, komunitas masyarakat.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan percepatan SBS, setiap OPD terkait wajib merencanakan rencana Daerah berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan tugasnya.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kegiatan percepatan SBS juga dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat bersumber dari sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Daerah SBS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab Pemerintahan di Kecamatan dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah kerjanya.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Camat.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 26 Juli 2023  
Pj. BUPATI LANDAK

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP.196611281994022001